



Pertimbangan Mubah Dan Haram Pembuatan Karya Tulis Penggemar Merujuk Pasal 9 UU Hak Cipta

Azwa Khaliza, Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespodensi email : khaliza.azwa01@gmail.com

Abstract. *Fan writing according to the Copyright Law is included in adaptation works referring to Article 40 Paragraph (1) of the Copyright Law as one of the protected works. The lack of legal rules regarding adaptation works in particular has led to the rampant commercialization of fan-written works whose legality and licensing rules are not in accordance with the rules. Referring to Article 9 of the Copyright Law, a person who obtains economic rights for publishing and adapting works must have obtained permission from the creator or copyright holder. Both the publisher and the author bear the consequences in this case of not obtaining permission and have taken exclusive rights, which consist of economic rights and moral rights bound to the original creation. The consideration between permissible and haram in the creation of this work depends on whether the publishing and commercialization of the written work causes profit or harm to the original character. It can be said to be permissible if the work does not get the permission of the original character but is also not published and not commercialized, so that the author does not get any benefit. Meanwhile, it can be said to be haram, according to Abu Dhar's Hadith on the Prohibition of Doing Harm, if publishing and reproducing a work is an act of exceeding the limit because it has taken the owner's rights without permission. Therefore, it can be considered haram because it is tantamount to seizing other people's property.*

Keywords: *Copyright, Fan, Writing, Mubah, Haram.*

Abstrak. Pembuatan karya tulis penggemar menurut Undang-Undang Hak Cipta termasuk ke dalam karya adaptasi merujuk Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta sebagai salah satu karya yang dilindungi. Kekosongan aturan hukum mengenai karya adaptasi secara khusus menimbulkan maraknya pengkomersilan karya tulis penggemar yang legalitas dan aturan izinnya tidak sesuai dengan aturan. Merujuk Pasal 9 UU Hak Cipta, seseorang yang mendapatkan hak ekonomi atas penerbitan dan pengadaptasian ciptaan wajib telah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Baik pihak penerbit dan penulis menanggung konsekuensi dalam hal ini tidak mendapatkan izin dan telah mengambil hak eksklusif, yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral yang terikat pada ciptaan asli. Pertimbangan antara mubah dan haram dalam pembuatan karya ini bergantung pada apakah penerbitan dan pengkomersialisasian karya tulis tersebut menyebabkan keuntungan atau kerugian terhadap tokoh asli. Dapat dikatakan berhukum mubah apabila karya tersebut tidak mendapatkan izin tokoh asli namun juga tidak diterbitkan dan tidak dikomersilkan, sehingga penulis tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sedangkan dapat dikatakan haram, menurut Hadits Abu Dzar tentang Larangan Berbuat Zalim, apabila mengumumkan dan memperbanyak suatu karya merupakan perbuatan melampaui batas karena telah mengambil hak pemiliknyanya tanpa izin. Oleh sebab itu, dapat berhukum haram karena sama saja dengan merampas harta milik orang lain.

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Tulis, Penggemar, Mubah, Haram.

LATAR BELAKANG

Masifnya pembuatan dan penerbitan karya tulis penggemar baik pembelian di berbagai *platform* belanja *online*, bahkan penjualan di media sosial, maupun penjualan secara langsung di toko buku menjadi sebuah hal yang ramai di khalayak dewasa kini. Kemajuan teknologi dan informasi memudahkan banyak orang dalam mengembangkan karya dan imajinasi, salah satunya dalam penulisan karya sastra yang tertuang dalam media digital dan dapat dinikmati

dengan akses yang mudah dan gratis. Kemajuan teknologi ini memudahkan dan memfasilitasi para penulis cemerlang dengan imajinasi tinggi dalam menciptakan sebuah karya yang dapat dipublikasi dan dinikmati banyak orang.

Dengan kecepatan arus globalisasi dan kemajuan teknologi, khususnya dalam perkembangan media sosial dan jasa penjualan, seseorang akan mudah dikenal bahkan hingga ke mancanegara hanya melalui layar gawai dengan jaringan internet dan persebaran yang cepat. Hal inilah yang kemudian membuat maraknya publikasi karya ciptaan khususnya karya sastra yang bisa diunggah kapanpun melalui berbagai platform media sosial (Saidin, 2019). Di balik sisi positif dan keuntungan serta kemudahan yang diberikan oleh kemajuan informasi dan teknologi, perkembangan ini juga memberikan dampak negatif dan sisi buruk yang dapat merugikan orang yang tidak menggunakannya dan memanfaatkannya dengan bijak dan optimal. Dalam hal kepesatan persebaran informasi dan pembuatan teknologi canggih telah dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku agar penggunaan dan penciptaannya tidak merugikan pihak terkait ataupun disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab (Wibawa dan Krisnawati, 2019).

Aturan yang menjadi sebuah hukum yang memaksa masyarakat untuk mematuhiinya dibuat bukan untuk semata-mata sebagai aturan tertulis saja, melainkan juga agar menciptakan keadilan dan ketertiban, serta melindungi hak-hak yang terikat atas diri seseorang. Apabila manusia hidup berdampingan tanpa adanya aturan dan hukum yang mengikat maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran bahkan kekacauan yang dapat menghilangkan kedamaian, sehingga manusia saling hidup tanpa rasa hormat serta melakukan tindakan sesuka hatinya di mana tindakan tersebut bisa merugikan dan membahayakan manusia lain.

Sebagai makhluk paling mulia yang diciptakan Allah, manusia diciptakan berbeda dengan makhluk hidup lainnya; yaitu tercipta dengan akal sehat. Inilah perbedaan antara manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya sehingga manusia memiliki kecerdasan yang dapat membuat dirinya berkemampuan lebih baik daripada makhluk lainnya, kemampuan beradaptasi yang lebih baik, dan kemampuan kecerdasan baik emosional maupun intelektual yang membuat manusia juga bisa menciptakan sesuatu yang baru sebagai sebuah inovasi dan perubahan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup dan bertahan hidup. Melalui kecerdasan intelektual itulah manusia dapat menciptakan karya-karya tersebut dengan beragam dan saling bersaing menjadi yang paling baik. Terkait persaingan ketat yang terjadi masa kini, manusia kerap kali menghalalkan segala cara demi meraih keuntungan dan dapat menyebabkan kerugian terhadap manusia lain.

Hak cipta menurut sistem penerbitan atau pencetakan pembukuan, dikenal istilah *Haq Al-Tauzi'* (hak distribusi) yaitu hak untuk mencetak karya yang dilindungi hak cipta oleh penerbit. Melalui hak ini, penerbit diperbolehkan memproduksi salinan cetak karya tersebut, seperti dalam bentuk buku. Yang kedua *Haq Al-Nasr* (hak penerbitan) yaitu hak untuk mendistribusikan atau menyebarkan karya kepada pasar melalui berbagai saluran distribusi, seperti toko buku, situs *web e-commerce*, atau saluran distribusi lainnya (Hharoen, 2000). Semua hak yang disebutkan sebelumnya merupakan komponen yang terkait dengan hak cipta yang difasilitasi kepada pencipta atau pengarang karya sastra yang diciptakan oleh mereka untuk pertama kalinya. Maka, hak cipta adalah sebuah keterikatan yang diakui secara syariah antara pemegang hak cipta atas hasil kecerdasan intelektualnya yang tercipta dalam bentuk karya baru. Melalui ikatan khusus ini, pembuat karya atau pemilik hak cipta berwenang guna menggunakan hasil kecerdasan intelektualnya secara bebas yang dibatasi aturan syariah Islam.

Isu Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang setara dengan *Intellectual Property Rights* (IPR), menjadi fokus utama bagi negara-negara berkembang dan maju. Perdagangan global HKI menuntut pengambilan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga dan melindunginya dari tindakan yang tidak bertanggung jawab. Lebih dari itu, undang-undang hak kekayaan intelektual memfasilitasi perlindungan hukum kepada setiap pencipta terhadap hasil ciptaan mereka dan memungkinkan penggunaan hasil ciptaan pencipta secara luas, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kebahagiaan (Indriani, 2018). Oleh karena itu, dengan lebih spesifik, hak kekayaan intelektual tergolong dalam hak yang didapat dari hasil karya yang tercipta dari kecerdasan intelektual manusia, yang memiliki manfaat bagi publik. Manfaat ini meliputi nilai ekonomis yang terkandung pada ciptaan itu. Sebagai hasil dari kemampuan intelektual manusia, hak kekayaan intelektual melingkupi bidang pendidikan, teknologi, dan karya lainnya yang mengandung nilai-nilai etika, praktis, dan ekonomis.

Perkembangan zaman dan munculnya teknologi-teknologi baru telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai bentuk ciptaan, yang mengalami transformasi menuju modernisasi. Ciptaan-ciptaan yang sebelumnya bersifat fisik dan konvensional saat ini telah berubah menjadi format digital. Dalam bentuk digital ini, terdapat beragam jenis seperti buku elektronik (*e-book*), lagu, film, gambar, dan lain sebagainya. Karya-karya ini dapat dengan mudah diakses melalui berbagai media. Meskipun memberikan kemudahan yang besar, namun terdapat banyak dampak negatif yang didapatkan pemilik hak cipta, yang berasal dari pihak tidak bertanggungjawab yang tidak berhak mendapatkan wewenang tersebut. Oleh karena itu, karya cipta dalam format sebab itu, karya ciptaan dalam bentuk digital

membutuhkan perlindungan yang lebih mendalam dibandingkan karya ciptaan dalam bentuk konvensional. *E-book* merupakan suatu bentuk benda digital (berbasis elektronik), sehingga sifat-sifat yang dimiliki oleh *e-book* ini secara langsung mencakup karakteristik umum dari benda-benda yang berbasis digital. Sebagai contoh, salah satu sifat yang dimiliki oleh benda berbasis digital adalah kemudahan dalam melakukan reproduksi atau penggandaan yang kemudian dapat disebarluaskan secara luas (Jaman Dkk., 2021).

Buku termasuk satu dari sekian objek yang memperoleh perlindungan hukum oleh Undang-Undang Hak Cipta, maka dari itu penulis sebagai pembuat karya atau pemilik Hak Cipta atas karya tulisnya berhak mendapatkan hak istimewa. Hak tersebut mencakup hak untuk menguasai karyanya dengan tujuan melindungi karyanya dari penggunaan pihak tidak berwenang, seperti hak guna mendeklarasikan dan menyebarluaskan karyanya, serta menyetujui kepada pihak lain guna memperoleh manfaat ekonomi, atau dapat disebut hak ekonomi. Selain itu, pengarang atau pemilik Hak Cipta buku memperoleh hak guna menjaga kepentingan pribadi atas seluruh karyanya dari segi negatif menyangkut kehormatan dan nama baiknya, meskipun Hak Cipta karyanya mungkin diserahkan untuk pihak lain yang dikenal sebagai hak moral (Nahumury Dkk., 2023).

Untuk lebih spesifik mengenai hak cipta yang ada dalam sebuah buku, maraknya pembuatan karya tulis penggemar atau kerap disebut *fan-fiction* (fiksi penggemar) tengah banyak dipublikasi dewasa ini melalui berbagai platform media. Hal ini dikarenakan tingginya minat baca terhadap suatu karya khayalan yang memberikan pengalaman menyenangkan. Oleh sebab itu, permintaan pasar terhadap karya ini kian meningkat. Karya tulis penggemar yang sebelumnya diproduksi dan tersebar secara terbatas, kini lebih mudah diakses berkat adanya internet. Para penggemar masa kini bisa menulis atau membuat karya fiksi penggemar mereka dan dengan mudah mempublikasikannya di situs-situs yang tersedia di internet. Hal itu dikarenakan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Para penggemar tanpa kesulitan dapat menerbitkan karya tulis penggemar mereka melalui blog pribadi. Selain itu, semakin banyaknya penggunaan platform media sosial misalnya *Twitter* atau *Instagram*, walaupun pada dasarnya bukan merupakan media yang digunakan menerbitkan karya tulis penggemar, namun dewasa ini digunakan oleh para penulis pemula untuk membagikan karya tulis penggemar buatan mereka. Namun demikian, mudahnya publikasi penerbitan bahkan komersialisasi karya tersebut menjadi masalah sebab melakukan tindakan pelanggaran hak cipta dari tokoh yang dibuat karakternya.

Meskipun Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 mengakui keberadaan fiksi penggemar, namun penggunaan wajah artis terkenal sebagai visualisasi karakter dalam cerita

fiksi penggemar di sampul karya cipta novel merupakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelaku perbukuan. Untuk melindungi diri secara hukum dari kerugian akibat pemboncengan reputasi dalam fiksi penggemar pada karya cipta novel yang dikomersialkan, ada dua bentuk perlindungan yang dapat diberikan (Primastito Dkk., 2014). Pertama, secara preventif dapat dilakukan dengan mengeluarkan pernyataan atau somasi. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang kedua, secara represif, dapat mengajukan pengaduan gugatan ke Pengadilan Niaga. Digunakannya visual orang terkenal yang telah diubah untuk cover fanfiksi dan kemudian diperdagangkan tanpa persetujuan orang terkenal sebagai visual tersebut, termasuk pelanggaran hak cipta. Hal ini karena karya hasil ciptaan individu mendapat hak istimewa bagi penciptanya untuk mengubah, memproduksi, memperdagangkan, atau menggunakan karya tersebut tanpa larangan, selama telah memperoleh persetujuan penciptanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan mubah (diperbolehkan) dan haram (dilarang) dalam konteks pembuatan karya tulis penggemar (*fan fiction*) dengan merujuk pada Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Studi ini menggunakan metode penelitian studi pustaka untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik tersebut. Metode ini membantu dalam memahami dasar hukum, perspektif etis, dan implikasi yang terkait dengan pembuatan dan publikasi karya tulis penggemar. Studi pustaka adalah metode penelitian yang melibatkan peninjauan literatur yang ada untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk:

Melalui metode penelitian studi pustaka, penelitian ini berhasil mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan pertimbangan mubah dan haram dalam pembuatan karya tulis penggemar merujuk pada Pasal 9 UU Hak Cipta. Studi pustaka ini memberikan landasan teori yang kuat dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Dengan demikian, metode studi pustaka terbukti efektif dalam menyusun kerangka teoritis dan memahami konteks yang mendalam dari topik penelitian yang kompleks ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karya Tulis Penggemar Menurut UU Hak Cipta

Karya tulis penggemar termasuk ke dalam golongan karya turunan. Karya turunan merujuk kepada sebuah produk baru yang memiliki keaslian tersendiri, tetapi juga mengambil

inspirasi atau segi karya yang telah diciptakan sebelumnya. Ini disebut dengan edisi terbaru yang telah diadaptasi atau diinovasi. Karya turunan bisa meliputi berbagai bidang seperti aransemen musik, animasi, produksi ulang karya seni, rekaman suara, bahkan terjemahan. Sedangkan karya derivatif merujuk pada sebuah karya turunan yang diciptakan dengan berdasarkan pada satu atau lebih ciptaan yang telah ada sebelumnya (Rizky dan Bintang, 2019). Agar karya adaptasi terbaru tersebut terlindungi oleh hukum hak cipta, maka harus dibuat keorisinalan karya yang baru ke dalam karya tersebut. Karya turunan kerap disebut karya adaptasi sebagaimana merujuk pada Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta Ayat 1 huruf n, hal ini disebabkan tidak adanya aturan khusus yang membahas tentang karya tulis penggemar sehingga terjadi kekosongan hukum. Perlindungan hak cipta hanya dapat diberikan pada ciptaan alternatif apabila terdapat materi baru yang orisinal yang dimasukkan ke dalamnya.

Fanfiksi adalah bentuk fiksi yang ditulis oleh penggemar yang berasal dari sebuah serial televisi, film, atau buku. Tulisan tersebut dapat berupa karya cetak berbentuk buku, namun dalam konteks modern sering kali diterbitkan menggunakan media digital. Meskipun keuntungan ekonomi ini telah melanggar aturan hak cipta, namun klaim hak cipta tidak dilegalisasi oleh para pengarang asli, kecuali pengarang karya tulis penggemar mendapatkan keuntungan atas karyanya. Penulis yang menerbitkan karya fiksi penggemar mereka dan memperoleh keuntungan ekonomi tanpa izin yang sah harus bertanggung jawab (Green, 2006). Secara singkat, karya tulis penggemar merupakan karya yang ditulis berdasarkan karya yang telah diciptakan sebelumnya, dengan menggunakan pengaturan, alur, tema, dan karakter dari karya asli, baik secara keseluruhan maupun sebagian, untuk menghadirkan karya baru yang kemudian diterbitkan di platform media. Tindakan ini dapat melanggar hak cipta, tergantung pada penilaian penulis asal sebagai pemegang hak cipta dan penilaian pembaca karya fiksi penggemar. Namun, dalam banyak kasus, pembuatan fanfiksi diperbolehkan oleh pemilik hak cipta selama penggemar tidak mengambil keuntungan dari karya fanfiksi tersebut dengan menjualnya.

Dengan memahami konsep fanfiksi yang telah dijelaskan sebelumnya, fanfiksi dapat dianggap sebagai karya yang diciptakan oleh para penggemar melalui penggunaan khayalan terhadap karakter yang tercipta sebelumnya. Karya ini kemudian diwujudkan dalam bentuk tulisan yang termasuk dalam domain sastra. Ditilik dari tingkat popularitasnya saat ini, sepertinya tidak mungkin karya tulis penggemar bisa tersebar luas dan tidak terikat jika memang keberadaannya dilarang oleh hukum. Namun, tentu saja ada pemikiran dan pertimbangan hukum yang memperbolehkan eksistensinya. Beberapa orang berpendapat

bahwa karya tulis penggemar sebenarnya tidak lebih dari sekadar karya adaptasi yang telah berinovasi dari karya yang telah ada sebelumnya. Yang menjadi pembedanya adalah bahwa karya tulis penggemar adalah karya turunan atau adaptasi yang ditulis tanpa adanya persetujuan resmi pencipta aslinya sebagai pemegang hak cipta (Johnson, 2016).

Asal Mula Karya Tulis Penggemar

Asal-usul fiksi penggemar dapat dikaji kembali pada awal abad ke-20, khususnya sekitar tahun 1920 hingga 1930-an, ketika praktik ini mulai muncul dalam majalah fiksi ilmiah. Meskipun demikian, akar dari fiksi penggemar sebenarnya terhubung erat dengan tradisi lisan dan mitos yang lebih tua. Meskipun telah ada kegiatan fiksi penggemar sejak dulu, namun hal ini tetap menjadi kegiatan yang relatif tersembunyi dan di pinggirkan sampai munculnya teknologi digital dan *World Wide Web*. Perkembangan teknologi digital dan internet membawa perubahan yang signifikan bagi fiksi penggemar. Dengan munculnya web untuk membaca dan menulis, fiksi penggemar berkembang secara eksponensial. Selama berabad-abad, pembaca telah mengekspresikan kreativitas mereka dengan menulis ulang dongeng atau cerita dengan akhir yang berbeda, atau bahkan membuat narasi baru dengan karakter yang sudah ada. Namun, baru dengan kemunculan internet, fiksi penggemar mulai menjadi gerakan akar rumput yang lebih terorganisir dan mudah diakses. Kelahiran fiksi penggemar yang lebih modern bisa ditelusuri ke publikasi yang diproduksi oleh para penggemar tertentu yang muncul sekitar tahun 1960-an seiring dengan popularitas serial televisi *Star Trek*. Di sinilah para penggemar mulai mengekspresikan cinta mereka terhadap dunia dan karakter *Star Trek* melalui tulisan-tulisan fiksi, karya seni, dan berbagai karya kreatif lainnya. Hal ini menjadi tonggak penting dalam sejarah fiksi penggemar modern dan mendorong munculnya komunitas-komunitas penggemar yang lebih besar dan lebih terorganisir di seluruh dunia.

Karya tulis penggemar disebut juga hasil karya tulis khayalan yang dibuat oleh para penggemar dari tulisan yang telah diciptakan sebelumnya. Ini adalah cerita khayalan yang diperoleh dari imajinasi penulis fiksi penggemar yang mempunyai ketertarikan terhadap karakter tertentu dan kemudian diwujudkan dalam bentuk tulisan. Fanfiksi secara sastra diklasifikasikan dalam ungkapan hasil ciptaan pada pengertian Undang-Undang Hak Cipta. Kategori ini berkesesuaian melalui definisi Ciptaan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, yakni tiap produk yang muncul dalam lingkup pendidikan dan seni yang diciptakan melalui olah pikir intelektual dan hasil kreasi berpikir yang berwujud nyata. Perlindungan terhadap buatan hasil intelektual dalam aturan yang ditetapkan lembaga internasional ataupun hukum yang diatur dalam negeri mengatur tentang hasil cipta di

berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Oleh karena itu, di Indonesia, perlindungan Hak Cipta berlaku terhadap karya cipta dengan berstatus sifat pribadi yang sesuai standar keaslian (*originality*), atas dasar hasil intelektual, imajinasi, dan diciptakan dengan wujud yang khas (*fixation*) (Nasution, 2017).

Penulis fiksi penggemar dalam hal ini berperan sebagai individu yang mewujudkan karya ciptaan dalam bentuk karya tulis penggemar, sehingga menurut Undang-Undang Hak Cipta, penulis fiksi penggemar disebut sebagai pencipta. Pencipta telah merubah dan menginovasikan karya tulis penggemar yang diterbitkan dalam platform media ke bentuk buku atau disebut novel. Pada umumnya, novel merupakan sebuah karya tulis sastra berbentuk prosa yang memiliki alur dan menceritakan sebuah kisah (Bakir dan Suryanto, 2009).

Karya Tulis Penggemar Menurut Pasal 9 UU Hak Cipta

Dalam konteks kebermanfaatan materi, pemilik hak cipta berhak guna mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan asli yang mereka wujudkan. Ini berbentuk hak pembayaran atau imbalan lainnya yang diperoleh dari perseorangan atau lembaga yang ingin memanfaatkan karya mereka. Sistem ini memfasilitasi secara istimewa kepada para pembuat karya untuk selalu berkreasi dalam membuat karya yang asli dan bernilai, sebab mereka akan mendapatkan keuntungan ekonomi atas hasil pemikiran kreatif mereka. Meskipun begitu, hak ekonomi yang ada dalam hak cipta tidak mengimplikasikan bahwa pemilik hak cipta memperoleh kendali yang absolut atas pemanfaatan karya ciptaan buatan mereka oleh pihak lain. Undang-Undang Hak Cipta membatasi hal-hal yang berisiko untuk karya tersebut digunakan secara ilegal atau bahkan disalahgunakan. Pemanfaatan karya tanpa persetujuan pemegang hak cipta harus memiliki tujuan untuk edukasi atau pendidikan ataupun bertujuan parodi atau hiburan. Lain halnya dalam penciptaan karya tulis penggemar yang diperdagangkan tanpa izin yang sah melalui pemilik hak cipta adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta (Nelje Dkk., 2014).

Berdasarkan yang diuraikan sebelumnya, menurut Undang-Undang Hak Cipta, karya tulis penggemar yang ditulis atas dasar karya cipta yang sudah diterbitkan sebelumnya tidak dapat secara bebas diperjual belikan. Karya tulis penggemar berbentuk tradisional ini seharusnya disebarluaskan untuk kepuasan hiburan para penggemar semata, dan tidak boleh dimaksudkan untuk tujuan komersial. Komersialisasi dari fiksi penggemar bisa ditetapkan sebagai tindakan melanggar Undang-Undang Hak Cipta, seperti yang tersirat dalam Pasal 9 UU Hak Cipta ayat 2 di mana hak ekonomi bisa didapatkan setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik hak cipta (Hidayah, 2017). Pengambil alihan hak ekonomi atas karya tulis

penggemar yang didasarkan pada karya asli sebelumnya mungkin dapat terjadi jika penulis karya tersebut dapat meningkatkan dan memperluas cerita serta karakter tokoh yang ada dalam tulisannya menjadi cerita dan karakter yang baru. Hal ini menghasilkan karya yang tidak lagi terkait dengan karya orisinal yang sudah ada sebelumnya.

Kemudian, dalam penokohan di karya tulis penggemar, pencipta kerap kali menggunakan tokoh asli atau *public figure* sebagai visualisasi yang digunakan dalam cerita. Namun para penulis juga memberi catatan bahwa karakter tersebut digunakan semata untuk kepentingan cerita, tidak ada sangkut pautnya dengan tokoh asli di dunia nyata. Penggunaan nama artis terkenal dalam komersialisasi sebuah karya tulis penggemar dapat dianggap sebagai praktik yang merugikan reputasi artis tersebut, dan hal ini merujuk pada konsep praktik penggunaan yang tidak sah atau menyesatkan atas merek mereka oleh pihak lain (Sembiring, 2013). Hal ini mengacu pada tindakan hukum yang bisa diambil oleh pencipta merek untuk mencegah orang lain menggunakan merek mereka tanpa izin, terutama jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kebingungan di antara konsumen atau merugikan reputasi merek tersebut.

Hak moral pada hak cipta mengacu pada hak untuk menjaga konsistensi karya mereka serta menjaga reputasi atau nama baik mereka atas nama pembuat karya. Hak moral bukan hanya berkaitan dengan aspek keuntungan materi atas karya yang tercipta, melainkan lebih jauh mengenai kehormatan dan harga diri pencipta sebagaimana manusia. Hak moral memfasilitasi perlindungan hukum kepada pencipta untuk mempertahankan keorisinalan hasil ciptaan mereka dan sebagai upaya preventif pemanfaatan yang tidak layak atau telah berdampak negatif pada nama baik mereka. Selain itu, hak moral juga memfasilitasi adanya keuntungan materiil kepada pembuat karya untuk senantiasa selalu berkreasi membuat mahakarya yang hebat dan bermanfaat, sebab pencipta mengetahui bahwa jati diri dan reputasi mereka akan dijaga melalui Undang-Undang Hak Cipta (Ginting, 2020). Tapi, beberapa negara tidak memfasilitasi pencipta dengan melindungi karya mereka secara hukum yang setara menyangkut hak moral pada hak cipta. Tidak semua negara mengatur aturan mengenai hak cipta, atau bahkan memfasilitasi perlindungan hukum dibatasi mengenai kewenangan tersebut.

Ditemukan karya tulis fiksi penggemar yang telah dijadikan komersial, yang mengubah sepenuhnya karakteristik asli dan identitas dari tokoh-tokoh yang semulanya terinspirasi dan menggunakan artis sebagai karakter dalam karya yang menjadi idola bagi penciptanya. Melalui penjelasan tersebut, yang menjadi resolusi seperti karya tulis penggemar yang diciptakan atas dasar karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, karya tulis penggemar yang

berfokus pada orang terkenal juga dapat diperdagangkan begitu saja, asalkan penciptanya mampu memperluas latar belakang atau penokohan dalam karya tulis penggemar mereka dengan tidak ketergantungan pada identitas artis yang menjadi referensi bagi mereka dalam menciptakan karya tulis penggemar tersebut.

Kini di Indonesia karya tulis penggemar telah menjadi semakin umum dan banyak dipasarkan yang tersebar di toko buku. Beberapa karya tulis penggemar menciptakan visualisasi yang menyerupai wajah *public figure* yang mereka buat sebagai tokoh dalam cerita mereka. Terkadang, karya tulis penggemar secara jelas mencantumkan pada sampulnya bahwa karya tersebut merupakan karya tulis penggemar dari orang terkenal atau *public figure*. Namun, nama bukan merupakan obyek yang diatur dari hak cipta yang dilindungi dan tidak ditetapkan pada UU Hak Cipta secara khusus.

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan ‘Pelaku Pertunjukan’, apabila dikaitkan dengan karya tulis penggemar yang menyangkut orang terkenal yang dijadikan tokoh tidak secara jelas menyebutkan nama orang terkenal sebagai Pelaku Pertunjukan (Permatasari, 2015). Sebab, karya tulis penggemar tidak tergolong karya sastra yang dibaca oleh pembacanya dengan cara menanti para pemain pentas pertunjukan untuk mempersembahkan karya layaknya pertunjukan musik atau pementasan. Melainkan penikmatnya harus membaca seluruh isi buku dan menggambarkannya dalam isi kepala masing-masing. Orang-orang yang menjadi subjek dari karya tulis penggemar tidak memiliki pengetahuan mengenai pengarang yang membuat karya tulis mengenai mereka. Mereka tidak berpartisipasi pada proses kreatif yang dilakukan oleh pencipta karya, selain sebagai sumber visualisasi untuk penokohan dalam kisah yang diciptakan.

Tindakan yang melanggar hak cipta jelas merugikan hak moral dan hak ekonomi pencipta. Jika merujuk pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, seseorang dapat dikatakan melanggar hak cipta jika termasuk pada hal-hal berikut:

1. Orang yang disebutkan pada Undang-Undang Hak Cipta merupakan individu atau entitas hukum, sebagaimana Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Hak Cipta
2. Tanpa persetujuan dari Pemegang Hak Cipta, yang mana persetujuan merupakan izin resmi atau pemberian kehormatan, seseorang menggunakan suatu ciptaan tanpa memiliki persetujuan resmi yang sah dari Pemegang Hak Cipta
3. Memperbanyak atau penggunaan ciptaan merujuk pada tindakan menggandakan atau menggunakan suatu karya, di mana memperbanyak adalah proses atau metode menambahkan produk tambahan dari ciptaan, sedangkan penggunaan mengacu pada proses atau tindakan menggunakan atau memanfaatkan sesuatu

4. Secara komersial, sesuai dengan definisi pada Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Hak Cipta, merujuk pada kegiatan mendapatkan hasil materiil dari berbagai sumber atau dengan membayar. Oleh karena itu, semua pemanfaatan karya dengan maksud materiil tanpa izin resmi dari pemilik hak cipta bisa dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan hak cipta

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, orang terkenal adalah satu dari sekian pemilik hak terkait yang dijamin melalui hukum. Perlindungan Hak Terkait ini diberikan kepada tiga entitas: pelaku pertunjukan, produser, dan lembaga penyiaran. Dengan demikian, Undang-Undang Hak Cipta mengakui pentingnya menjaga hak-hak yang terkait atas karya seni serta pertunjukan, serta memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang terlibat dalam proses pembuatan, produksi, dan penyiaran karya seni tersebut (Hutagalung, 2019). Masalah hukum muncul ketika sebuah novel karya tulis penggemar diterbitkan dengan mencantumkan nama orang terkenal tanpa persetujuan. Pada karya tulis tersebut mungkin memberikan tanda *disclaimer* yang tidak memenuhi atau tidak memadai sama sekali bisa membuktikan bahwa diterbitkannya karya tulis tersebut secara sah telah mendapatkan izin yang resmi. Penggunaan karya yang termasuk dijamin hak cipta tanpa persetujuan dan sepengetahuan pencipta atau pemilik hak cipta, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan aturan hak cipta. Hal tersebut menimbulkan kerugian pihak terlibat yang namanya digunakan untuk tujuan komersial dalam sebuah karya tulis penggemar (Riswandi, 2007).

Dalam menetapkan bahwa karya tulis penggemar termasuk penggunaan dalam batas wajar atau tidak, yang menjadi pertimbangan adalah maksud dan tokoh penggunaannya. Hal ini terutama melibatkan pertimbangan apakah penggunaan tersebut bersifat non-komersial dan apakah karakter asli dari karya tersebut diubah. Penggunaan yang bersifat non-komersial cenderung dianggap sebagai penggunaan dalam batas wajar sebab penulis karya tidak memperoleh hasil materi dari komersialisasinya. Di Amerika, terdapat banyak kasus di mana pembuat karya tulis penggemar menghadapi tuntutan hukum. Namun, dalam beberapa kasus, mereka dapat terhindar dari hukuman karena mereka dapat mengklaim tidak menikmati keuntungan ekonomi atas karya tulis penggemar yang mereka buat.

Kemudian, karakteristik atau aspek-aspek dari suatu karya cipta yang mendapatkan perlindungan hukum. Karakteristik dasar ciptaan sering kali dinilai berdasarkan tingkat daya cipta dan orisinalitas yang telah dituangkan oleh pembuat. Apabila penulis karya penggemar hanya menggunakan sebagian kecil dari karya ciptaan tersebut sesuai dengan kebutuhannya, maka aksi meminjam nama orang terkenal dalam karya tulis di platform media termasuk penggunaan yang wajar. Selain itu, adalah kuantitas dan banyaknya subjudul isi yang

digunakan. Pedoman umum dalam menguji bagian yang digunakan dari ciptaan adalah semakin tinggi kuantitas yang digunakan, semakin tinggi pula probabilitas adanya pelanggaran. Dengan kata lain, penggunaan bagian yang pokok dari ciptaan dapat dianggap sebagai pelanggaran. Untuk menetapkan apakah aksi tersebut tergolong *fair use* atau pelanggaran, perlu dilakukan penilaian dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Pemeriksaan kuantitatif dilakukan bertumpu pada seberapa besar substansi yang digunakan dari karya asli.

Kemudian ada dampak pemanfaatan kepada penjualan atau nilai atas karya ciptaan yang digunakan. Ini mencakup akibat yang mungkin timbul dan merugikan pemegang hak cipta. Pemanfaatan yang mengurangi potensi pemegang hak cipta dalam memperoleh hasil ekonomi atas ciptaan aslinya berpotensi tidak dikatakan sebagai pemanfaatan dalam batas wajar.

Perspektif Islam Mengenai Karya Tulis Penggemar

Beberapa cendekiawan muslim kontemporer telah menyampaikan berbagai pandangan mereka mengenai hak cipta. Namun, mayoritas literatur yang tersedia lebih fokus pada hak cipta terkait *haq at-ta'lif* atau karya sastra. Salah satu cendekiawan modern yang terkemuka yaitu Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi, memberikan definisi *haq al-ta'lif* sebagai: "Sesuatu (hak) yang dibentuk dan melekat pada buku, laporan, tulisan, dan kumpulan tulisan yang dipersepsikan sebagai hak yang melekat padanya, juga kewenangan untuk melaksanakan salinan." Hak benda bermakna bahwa hak benda dapat termasuk hak atas harta kekayaan, sedangkan hak menyalin yakni kewenangan guna meningkatkan jumlah karya tulis. Hak ini sebagai klaim untuk pengarang atau penulis atas nama pemilik tulisan atau sebagai hak kepemilikan atas karya yang diberikan kepada pencipta tulisan berdasarkan hukum Islam. Hak ini dijaga dan dilindungi sebab berkedudukan setara dengan hak benda yang lain, oleh karena itu pihak lain tidak diperkenankan memanfaatkannya tanpa izin resmi pemilik karya.

Mengenai hak cipta, terdapat dua aspek utama yaitu hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Perihal hak ekonomi, tiap pencipta karya memiliki hak guna memperoleh manfaat ekonomi atas karyanya. Hak cipta adalah serangkaian kekhususan yang difasilitasi untuk penulis atau pencipta karya yang telah membuat karya tulis yang dapat dihargai secara materi, ditetapkan sebagai hak asasi, hak klaim karya seni dan sastra, atau hak hasil kecerdasan. Hak ini juga mencakup nilai nilai dagang sastra atau karya tersebut, yang ditentukan oleh standar mutu dan peluang hasil ekonomi yang bisa dihasilkan dengan mempublikasi dan memasarkan karya tersebut. Adanya manfaat materiil mengindikasikan bahwa setiap pemilik karya berhak atas karya ciptaannya, sehingga berhak untuk

mendapatkan manfaat baik secara ekonomis maupun moral atas karyanya (Ash-Shawi dan Al-Mushlih, 2004).

Dasar hukum ini ditegaskan oleh Wahbah Al-Zuhaily, berpendapat bahwa tidak terdapat dalil yang tegas membahas hak cipta dalam syariat Islam. Tapi, hal ini didasarkan pada aturan *Jalb Al-Maslahah* (memberikan manfaat) atau *Daf' Al-Mafsadah* (mencegah kerugian), sebab melalui prinsip ini, tujuan syariat akan tercapai. Jika kemanfaatan merupakan tujuan syariah, maka perlindungan hak cipta dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga kepentingan bersama dan individu pencipta secara umum. Aspek *Daf' Al-Mafsadah* dalam aturan hak cipta bertindak sebagai langkah pencegahan guna mencegah terjadinya kerugian pada beberapa pihak. Melalui aturan ini, setiap pencipta akan didorong untuk terus mengembangkan inovasi baru yang berdampak baik bagi masyarakat.

Kemudian, berdasarkan prinsip menyatakan hak penulisan adalah hak yang diatur oleh hukum syariah berdasarkan *qaidah istishlah* (kemaslahatan umum), maka tindakan menduplikasi atau menyalin buku (tanpa persetujuan) dianggap tindakan melanggar hak cipta. Oleh karena itu, tindakan tersebut dianggap perbuatan tercela yang menyebabkan dosa menurut hukum syariah, juga tergolong bentuk perampasan dan harus melakukan pemberian kompensasi kepada penulis terkait karyanya yang digunakan (Al-Zuhaily, 2014). Di mana hal ini tercantum menurut Pasal 9 UU Hak Cipta di mana karya tulis penggemar termasuk ke dalam karya adaptasi, karya tulis penggemar dapat dikategorikan sebagai salah satu dari keduanya, tergantung pada tingkat orisinalitas dan kemiripannya dengan karya cipta asli. Karya tulis penggemar yang hanya menjiplak karya cipta asli tanpa memberikan sentuhan orisinalitas dapat dikategorikan telah melanggar hak cipta. Pada kenyataannya, pelanggaran hak cipta menyebabkan kerugian yang signifikan bagi berbagai pihak. Tindakan tersebut bukan semata membuat rugi penjual, namun penerbit, pengarang, serta publik secara umum. Kerugian ini khususnya berdampak untuk perekonomian, namun pelanggaran hak moral pun tetap berdampak. *Mafsadah* tersebut ada saat hak cipta disalahgunakan, dan dalam Islam, tindakan pencegahan telah diambil dengan menjamin hak semua individu.

Sebagian cendekiawan fiqh tidak menyetujui konsep hak cipta, salah satunya Imam Al-Qarafi, seorang ahli fiqh Maliki, berpandangan bahwa walaupun hak cipta atau *haq al-ibtikar* merupakan hasil kecerdasan pembuatnya, tapi hak ini bukan merupakan hak harta atas kekayaan. Oleh sebab itu, hak cipta tidak dapat diperjualbelikan. Hal ini karena asal hak ini merupakan hasil dari proses kecerdasan dan pemikiran manusia, sehingga tidak dapat dialihkan, diwasiatkan, atau dikomersilkan. Pandangan tersebut diperdebatkan oleh pemuka agama Malikiyah, salah satunya Ibnu Urfah, yang berpendapat bahwa walaupun hak cipta

berasal dari hasil pemikiran manusia, tapi jika ciptaannya telah berwujud dalam dalam media tertentu, maka penciptanya berhak mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptaannya. Menurut pandangannya, pemikiran yang murni merupakan hasil dari pemikiran manusia tidak dapat dipindahkan. Namun, atas hasil olah pikir tersebut diwujudkan dalam suatu media, maka karya cipta tersebut ditetapkan menjadi materi dan memiliki nilai harta.

Majelis Ulama Indonesia, bersama dengan ulama lainnya seperti Wahbah Az-Zuhaili dan Masjfuk Zuhdi, berpendapat bahwa pelanggaran hak cipta adalah **haram**. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa mencetak ulang atau memfotokopi sebuah kitab tanpa izin pemegang hak cipta merupakan perbuatan maksiat, dan pelakunya berdosa karena hak cipta dianggap sebagai hak yang dilindungi menurut syariat, didasarkan pada mashlahah mursalah. Perlindungan terhadap hak cipta tidak bertentangan dengan prinsip syariah apa pun. Lebih lanjut, dengan perlindungan ini, praktik pembajakan yang merugikan pencipta dapat dicegah, mengindikasikan bahwa manfaat dari perlindungan hak cipta dapat terwujud. Selain itu, perlindungan ini juga dianggap sebagai upaya untuk melindungi ilmu pengetahuan, yang merupakan kebutuhan masyarakat umum. Tanpa perlindungan hak cipta, para ilmuwan mungkin akan berhenti menciptakan karya baru, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan umum.

Dalil yang berkaitan dengan Hak Cipta yaitu QS. An-Nisa ayat 29 berikut:

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar saling ridla di antara kalian.”

Majelis Ulama Indonesia tidak secara eksplisit menyatakan bahwa melanggar hak cipta adalah perbuatan zalim dengan merujuk kepada dalil tertentu dalam Al-Qur'an. Namun, dalam Islam, konsep menghormati hak milik orang lain, termasuk hak cipta, diatur oleh prinsip-prinsip umum dalam agama tersebut, seperti larangan mencuri, mengambil hak orang lain, dan bertindak adil.

Lafadz لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ menyiratkan larangan bagi umat Islam untuk merampas harta kekayaan kepunyaan orang lain dengan cara yang dilarang. Ini mencakup tindakan mendapatkan hak milik orang lain melalui cara yang diharamkan dalam Islam. Hal ini juga mencakup membelanjakan harta pribadi untuk tujuan maksiat. Namun, yang paling relevan dalam konteks ini adalah mendapatkan harta kekayaan orang lain melalui cara yang tidak diperintahkan dalam Islam. Sedangkan lafadz أَمْوَالَكُم dalam ayat tersebut mencakup baik harta

orang lain maupun harta pribadi. Namun, dalam konteks makalah ini, yang relevan adalah pembahasan mengenai harta orang lain. Juhur fukaha, kecuali madzhab Hanafiyyah, mendefinisikan "أَمْالٌ" sebagai "Semua hal yang bernilai, orang yang merusaknya wajib bertanggungjawab atasnya."

Berdasarkan definisi harta yang disebutkan di atas, hak cipta dapat dianggap sebagai أَمْالٌ karena memiliki nilai dalam realitas kehidupan abad modern dan pelanggarannya dapat mengakibatkan hukuman pidana. Maksud dari lafal "بِالْبَاطِلِ" (dengan cara yang salah) adalah melalui cara yang dilarang Allah, seperti riba dan judi. Ayat ini dapat dijadikan argumen untuk mengindikasikan bahwasannya pelanggaran hak cipta merupakan tindakan yang diharamkan. Dengan memandang hak cipta yang termasuk bagian dari harta yang dilindungi dalam Islam, serta menganggap pelanggarannya sebagai pengambilan harta kekayaan orang lain dengan cara yang dilarang oleh Allah, hal ini sesuai dengan larangan yang dinyatakan dalam ayat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa melanggar hak cipta merupakan tindakan yang melanggar ajaran agama Islam, oleh sebab itu tindakan tersebut tidak dibenarkan.

Sebagian ulama, termasuk Ahmad Al-Hujji, berpendapat bahwa hak cipta seharusnya diberlakukan secara nonkomersial. Beliau melarang pengomersialan hak cipta, sehingga menurut pandangannya, melanggar hak cipta (dengan mengumumkan atau memperbanyak karya) merupakan perbuatan yang mubah. Ahmad Al-Hujji menyampaikan pandangannya secara implisit. Dari pernyataannya yang menyatakan bahwa seorang penulis tidak boleh melarang karyanya untuk dicetak ulang tanpa royalti, dapat diinterpretasikan bahwa menurutnya, siapapun boleh (mubah) mencetak ulang (memperbanyak) karya orang lain tanpa persetujuan, yang jelas tergolong tindakan pelanggaran hak cipta. Baginya, perbuatan semacam itu termasuk dalam kategori menyembunyikan ilmu. Lebih lanjut, menyampaikan ilmu dianggap sebagai qurbah, sedangkan mengambil upah dari qurbah tersebut tidak diperbolehkan menurut pandangannya. Maka dapat disimpulkan bahwa karya tulis penggemar dalam lingkup hak cipta menurut pendapat Ahmad Al-Hujji adalah **mubah**.

KESIMPULAN

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karya tulis penggemar adalah sebuah karya turunan atau sebuah karya adaptasi. Sedangkan hukum di Indonesia secara spesifik belum terdapat hukum yang mengatur mengenai karya adaptasi yang terbentuk sebagai karya tulis penggemar. Jika merujuk pada Pasal 9 UU Hak Cipta, pemilik hak cipta atau pencipta memperoleh hak ekonomi guna melaksanakan pengadaptasian ciptaan namun

wajib atas persetujuan pemilik hak cipta atau pencipta, dan dilarang memperbanyak atau memperjualbelikan tanpa persetujuan resmi dari pemegang hak cipta atau pencipta. Pembuatan karya tulis penggemar dengan menggunakan orang terkenal sebagai tokoh dalam cerita tanpa mengubah nama dan tanpa izin merupakan perbuatan melanggar Pasal 9 UU Hak Cipta. Menurut pandangan Islam mengenai pembuatan karya tulis penggemar bertimbang pada dua hal: haram dan mubah. Haram apabila melakukan pengkomersialisasi karya tanpa seizin pemegang hak cipta karena sama saja dengan memakan harta orang lain. Sedangkan ulama lain mengatakan mubah apabila karya cipta tidak menyembunyikan ilmu dan telah mendapatkan izin pemilik hak cipta dan tidak memengaruhi citra pencipta. Oleh karena itu, dalam penulisan karya tulis penggemar bergantung pada kebijakan penulis yang harus patuh dengan ketentuan aturan yang sah sehingga tidak membuat rugi pihak manapun dan dalam penyebarannya tidak menyebabkan dosa atau kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Duraini, Fathi. *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*, N.D.
- Al-Kibi, Sa'duddin Bin Muhammad. *Muamalah Al-M'ahirah Fi Dhau' Al-Islam*, N.D.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Edited By Abdul Hayyie Al-Kattani And Budi Permadi. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ash-Shawi, Shalah, And Abdullah Al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Darul Haq, 2004.
- Awatari, Putu Devya Chevy, And I Wayan Novy Purwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Seni Transformasi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Kertha Semaya* 9 (2020): 12.
- Bakir, R. Suyoto, And Sigit Suryanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009.
- Cusoy, Aurellia Saffanah Arista. "Analisis Pengaruh Fiksi Penggemar Yang Terdapat Pada Platform Media Sosial Dalam Meningkatkan Minat Baca." *Jurnal Universitas Diponegoro*, N.D., 2.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2021.
- Donandi, Sujana. *Hukum Bisnis Indonesia (Business Law Of Indonesia)*. Sleman: Deepublish Publisher, 2020.
- Ginting, Antonio Rajoli. "Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita (Protection Of Moral Rights And Economic Rights On The Youtube Content As The Source Of News)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan*

- Hukum* 14 (2020): 590.
- Green, Linda. *Entering Potter's World: A Guide For Fanfiction Writers*. Lulu.Com, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 N (2018): 247.
- Jaman, Badru Ujang, Ratna Galuh Putri, And Azzahra Tiara Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3 (2021): 13–14.
- Johnson, Brittany. "Live Long And Prosper : How The Persistent And Increasing Popularity Of Fan Fiction Requires A New Solution In Copyright Law." *Minnesota Law Review*, 2016, 1651.
- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group, 2003.
- Nahumury, Holdrin, Nancy Silvana Haliwela, And Marria Judy Saimima. "Penyalahgunaan Karya Cipta Buku Novel Melalui Media Internet." *Pattimura Law Study Review* 1 (2023): 227.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan Hki)*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2017.
- Neltje, Jeane, Diana Fitriana, And Sarip. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Krtha Bhayangkara* Vol. 17, N (2023): 324.
- Permatasari, Arum Dias. "Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan." *Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum*, 2015, 15–16.
- Primastito, Cantika Assyifani, Rinitami Njatrijani, And Irawati. "Praktik Passing Off Dalam Fiksi Penggemar Pada Karya Cipta Novel Yang Dikomersialkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Universitas Diponegoro Institutional Repository*, 2023, 1.
- Risky, Fajri Nina, And Sanusi Bintang. "Perlindungan Karya Derivatif Fanfiksi Di Internet

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3 (2019): 168.
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Fh Uii Press, 2009.
- Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sembiring, Sentosa. *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2013.
- Siregar, Hariman, And Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*. Edited By Pipih Latifah. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019.
- Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam.” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3 (2017): 249–50. <https://doi.org/10.30868/Am.V3i05.144>.
- Wibawa, Putra Yudi Gede Dewa, And Ari Agung Ayu Gusti I Krisnawati. “Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8 10 (2019): 2.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah : Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung, 1992.